



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
DESA/KELURAHAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia;
 - b. bahwa upaya perlindungan dan pengembangan kebudayaan daerah dapat dilaksanakan dengan adanya pembentukan desa/kelurahan budaya;
 - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pembentukan, pengembangan, dan pembinaan desa/kelurahan budaya di Kabupaten Blora, perlu dibentuk peraturan yang mengatur desa/kelurahan budaya dalam peraturan bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desa/Kelurahan Budaya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DESA/KELURAHAN BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Budaya adalah aktivitas manusia baik secara lahiriah maupun batiniah dan hasil- hasilnya, diantaranya dalam wujud tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat dan sosial budaya masyarakat setempat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
9. Desa/Kelurahan Budaya adalah Desa/Kelurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional dan cagar budaya.

10. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
11. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
12. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
13. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
14. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
15. Pembinaan adalah upaya membina suatu budaya masyarakat agar tidak hilang selalu dijaga dan berkembang generasi ke generasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan, penilaian, penetapan dan pembinaan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. memberikan pedoman dalam penilaian dan penetapan Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - c. menyediakan pedoman untuk pengembangan Desa/Kelurahan Budaya.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut :
 - a. kelembagaan Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. penilaian Desa/Kelurahan Budaya;
 - c. penetapan Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - d. Pembinaan Desa/Kelurahan Budaya.

BAB II
TATA CARA PENILAIAN
DESA/KELURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Kriteria Penilaian

Pasal 3

- (1) Kriteria penilaian Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. keberadaan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - b. upaya perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - c. upaya pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - d. upaya pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan;
 - dan
 - e. pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tradisi lisan, merupakan tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain:
 1. sejarah lisan;
 2. dongeng;
 3. rapalan;
 4. pantun; dan
 5. cerita rakyat;
 - b. manuskrip, merupakan naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain:
 1. *serat*;
 2. *babad*;
 3. hikayat; dan
 4. kitab;
 - c. adat istiadat, merupakan kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain:
 1. tata kelola lingkungan; dan
 2. tata cara penyelesaian sengketa;
 - d. ritus, merupakan tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai:
 1. perayaan;

2. peringatan kelahiran;
 3. upacara perkawinan;
 4. upacara kematian; dan
 5. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya;
- e. pengetahuan tradisional, merupakan seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya;
 - f. teknologi tradisional, merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya;
 - g. seni, merupakan ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium seni, antara lain:
 1. seni pertunjukan;
 2. seni rupa;
 3. seni sastra;
 4. film;
 5. seni musik; dan
 6. seni media;
 - h. bahasa, merupakan sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat;
 - i. permainan rakyat, merupakan berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain: permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor; dan
 - j. olah raga tradisional, merupakan berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan Desa/Kelurahan Budaya dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian sesuai capaian skor Kriteria penilaian Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Capaian skor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah seluruh skor Kriteria penilaian Desa/Kelurahan Budaya untuk masing-masing indikator/parameter Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan mengenai skor Kriteria penilaian Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Penilaian

Pasal 5

- (1) Penilaian calon Desa/Kelurahan Budaya dilaksanakan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Kepala Desa/Lurah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan dilengkapi kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
 - a. salinan keputusan kepala Desa/Lurah tentang pembentukan pengelola Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. daftar isian kuesioner evaluasi mandiri pemenuhan kriteria Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - c. bukti pendukung.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melaksanakan penelitian berkas kelengkapan persyaratan dan penilaian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal calon berdasarkan hasil penilaian Desa/Kelurahan Budaya yang dinyatakan lengkap, dilakukan tahapan penilaian dokumen dan verifikasi lapangan.

- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian calon Desa/Kelurahan Budaya yang dinyatakan tidak lengkap, berkas permohonan sebagaimana dimaksud dikembalikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk melengkapi persyaratan dalam waktu paling 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan beranggotakan dari:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat di bidang Kebudayaan; dan
 - d. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. meneliti berkas kelengkapan permohonan calon Desa/Kelurahan;
 - b. melaksanakan verifikasi lapangan;
 - c. melaksanakan penilaian skor Kriteria Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - d. menyusun berita acara penilaian dan menyampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan

Pasal 7

- (1) Penetapan sebagai Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan kepada Desa/Kelurahan yang mencapai skor paling sedikit 70 (tujuh puluh).
- (2) Penetapan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan usulan dan hasil evaluasi dari tim penilai Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Ketentuan mengenai perpanjangan masa berlaku penetapan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Calon Desa/Kelurahan Budaya yang telah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan piagam yang ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Selain piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa/Kelurahan Budaya dapat diberikan penghargaan lain.
- (3) Penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana pembinaan, pelatihan, dan/atau sarana prasarana.

Pasal 10

Desa/Kelurahan Budaya dapat menggunakan simbol penghargaan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kegiatan dan publikasi Desa/Kelurahan.

BAB III
KELEMBAGAAN DESA/KELURAHAN BUDAYA

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengaktualisasikan, mengembangkan dan mengonservasi kekayaan potensi budaya perlu dibentuk kelembagaan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Kelembagaan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - b. forum Desa/Kelurahan Budaya.
- (3) Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. pemerhati budaya; dan
 - c. penggiat budaya.
- (5) Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (6) Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari unsur perwakilan Pengelola Desa/Kelurahan Budaya di Daerah.

Bagian Kedua

Pengelola Desa/Kelurahan Budaya

Pasal 12

Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Desa/Kelurahan setempat;

- b. melakukan pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di wilayah Desa/Kelurahan Budaya setempat;
- c. mendorong masyarakat untuk melestarikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di Desa/Kelurahan;
- d. memberikan pemahaman, pengetahuan dan meningkatkan wawasan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- e. bekerjasama dengan berbagai pihak untuk memajukan Desa/Kelurahan Budaya; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melalui Pembina Desa/Kelurahan Budaya.

Pasal 13

Pengelola Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program kegiatan Desa/Kelurahan Budaya; dan
- b. membantu pelaksanaan program dan kegiatan desa/kelurahan budaya yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 14

Pengelola Desa Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, memiliki masa bakti selama 3 (tiga) tahun.

Bagian Ketiga

Forum Desa/Kelurahan Budaya

Pasal 15

- (1) Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, merupakan sarana tukar-menukar informasi, komunikasi dan kerjasama antar Pengelola Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

- a. memberikan saran, pendapat, ide, gagasan dan masukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan terkait pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. menerima, menampung dan menyampaikan permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan Desa/Kelurahan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - c. melaksanakan temu Forum Desa/Kelurahan Budaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - d. membantu dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Kepengurusan Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (4) Struktur organisasi Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
- (5) Masa kerja Kepengurusan Forum Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.

BAB IV

PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Tim Pembina

Pasal 16

- (1) Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Budaya mendapatkan pembinaan dari tim Pembina Desa/Kelurahan Budaya.

- (2) Tim Pembina Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (3) Tim Pembina Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. camat; dan
 - d. Kepala Desa/Lurah.
- (4) Tim Pembina Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf c memiliki tugas:
 - a. melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan terkait pengambilan kebijakan dalam pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya.

Bagian Kedua

Bentuk Pembinaan

Pasal 17

Bentuk pembinaan Desa/Kelurahan Budaya yang dilakukan oleh Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. peningkatan manajemen tata kelola Desa/Kelurahan Budaya;
- b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
- c. dukungan promosi dan informasi;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana;
- e. fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi;
- f. pengkajian pengembangan; dan
- g. pendampingan tenaga teknis/ahli.

Pasal 18

- (1) Peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja pengelola Desa/Kelurahan Budaya.

- (2) Peningkatan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. pelatihan di bidang manajerial;
 - b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan; dan
 - c. pendampingan organisasi.

Pasal 19

- (1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b diarahkan untuk meningkatkan motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi warga masyarakat Desa/Kelurahan Budaya untuk menggali potensi dan melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki.
- (2) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan:
 - a. sosialisasi program dan kegiatan yang berbasis kebudayaan; dan
 - b. pendampingan.

Pasal 20

- (1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diarahkan untuk mempromosikan potensi budaya dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.
- (2) Bentuk dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pembuatan material informasi (buletin, brosur, pamflet dan sejenisnya);
 - b. pembuatan dan pemutakhiran basis data;
 - c. pameran dan pertunjukan;
 - d. pendokumentasian kegiatan;
 - e. pengembangan kerja sama dengan pemangku kepentingan; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, diarahkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk

menyelenggarakan kegiatan Budaya.

- (2) Bentuk fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dalam bentuk fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan untuk mempromosikan dan mengukur tingkat kemajuan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pergelaran budaya yang dimiliki Desa/Kelurahan Budaya.
- (3) Penyelenggaraan *event* dan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. gelar potensi Desa/Kelurahan Budaya;
 - b. lomba Desa/Kelurahan Budaya; dan
 - c. kompetisi jenis potensi budaya.
- (4) *Event* dan kompetisi dalam bentuk gelar potensi Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diselenggarakan paling sedikit setahun sekali.
- (5) Kompetisi dalam bentuk Lomba Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Kompetisi dalam bentuk kompetisi jenis potensi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diselenggarakan setiap tahun dan bersifat terbuka bagi Desa/ Kelurahan Budaya.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dalam bentuk pengkajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan untuk memberikan arahan pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan melakukan kajian pengembangan Desa/Kelurahan Budaya berupa Rencana Aksi Pengelolaan Desa/Kelurahan Budaya dan Rencana Induk Pengembangan masing-masing Desa/

Kelurahan Budaya.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dalam bentuk pendampingan tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g diarahkan untuk meningkatkan kualitas suatu aktifitas dan karya budaya di Desa/Kelurahan Budaya.
- (2) Pendampingan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan tenaga pendamping teknis.
- (3) Tenaga pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Penilai Desa/Kelurahan Budaya serta kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bentuk pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Desa/Kelurahan Budaya dan berdasarkan arahan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan atas kegiatan penilaian, penetapan dan pembinaan Desa/Kelurahan Budaya dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Tengah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 29 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 49

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SLAMET SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 49 TAHUN 2022
 TENTANG
 DESA/KELURAHAN BUDAYA

SKOR KRITERIA PENILAIAN DESA/KELURAHAN BUDAYA

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
1.	Tradisi Lisan	Keberadaan	Ada jenis tradisi lisan	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan tradisi lisan untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan tradisi lisan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan tradisi lisan	1
		2.	Manuskrip	Keberadaan
Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian			1
	Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya			1
Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru			1
	Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan			1

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan manuskrip untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan manuskrip untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan manuskrip	1
3.	Adat istiadat	Keberadaan	Ada jenis adat istiadat	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan adat istiadat untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan adat istiadat untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan adat istiadat	1
4.	Ritus	Keberadaan	Ada jenis ritus	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan ritus untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan ritus untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan ritus	1
5.	Pengetahuan tradisional	Keberadaan	Ada jenis pengetahuan tradisional	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan pengetahuan tradisional	1
6.	Teknologi tradisional	Keberadaan	Ada jenis teknologi tradisional	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan teknologi tradisional untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan teknologi tradisional untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan teknologi tradisional	1
7.	Seni	Keberadaan	Ada jenis dan macam seni	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan seni untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan seni untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan seni	1
8.	Bahasa	Keberadaan	Ada jenis pemakaian bahasa	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan bahasa untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan bahasa untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan bahasa	1
9.	Permainan rakyat	Keberadaan	Ada jenis permainan rakyat	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan permainan rakyat untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan permainan rakyat untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan permainan rakyat	1
10.	Olah raga tradisional	Keberadaan	Ada jenis olah raga tradisional	2
		Pelindungan	Ada pencatatan dan pendokumentasian	1
			Ada upaya mewariskan kepada generasi berikutnya	1
		Pengembangan	Ada upaya membuat/melakukan kreasi baru	1
			Ada penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar Desa/Kelurahan	1

NO.	OBJEK PEMAJUAN	KEBERADAAN/ UPAYA	PARAMETER/INDIKATOR/FAKTA	SKOR
		Pemanfaatan	Ada upaya penyajian untuk mendorong kesejahteraan masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan olah raga tradisonal untuk membangun karakter masyarakat	1
			Ada upaya pemanfaatan olah raga tradisonal untuk meningkatkan peran aktif masyarakat	1
		Pembinaan	Ada keterlibatan pihak pemerintah Desa/Kelurahan dalam upaya pelestarian/pembinaan olah raga tradisonal	1

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN